

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak (bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri). Menurut Navis (1984), Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam, sehingga perkawinanpun harus berdasarkan hukum Islam, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini terlihat pada sistem kekerabatan Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal.

Suku Minangkabau atau suku Minang masih kental dengan unsur kebudayaannya. Salah satu Kebudayaan Minangkabau mencakup tentang masalah perkawinan. Dalam suku Minangkabau menempatkan perkawinan sebagai urusan bersama, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu (Navis, 1984:193). Setiap permasalahan yang menyangkut perkawinan bukan hanya menjadi urusan mempelai putri dan putra saja tetapi juga urusan semua anggota masyarakat tak terkecuali pemangku adat. Kebudayaan Minangkabau masih sangat kental dengan unsur hukum adatnya. Setiap permasalahan pasti ada suatu hukum adat yang mengikatnya. Segala sesuatu memiliki pantangan dan larangannya, tak terkecuali perkawinan.

Perkawinan di Minangkabau ada perkawinan yang menganut sistem agama dan menganut sistem adat. Dalam perkawinan sistem adat kebudayaan Minangkabau ada yang disebut dengan perkawinan pantang dan perkawinan sumbang (Setiawan, 2019:104). Perkawinan pantang ialah perkawinan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh orang Minangkabau, apabila tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi sesuai hukuman adat, sebab perkawinan ini dapat merusak tatanan adat, seperti perkawinan yang setali darah menurut sistem matrilineal sekaum dan sesuku meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan perkawinan sumbang ialah perkawinan yang tidak ada larangan dan pantangannya akan tetapi lebih baik tidak dilakukan karna perkawinan ini

dapat merusak kerukunan sosial dan harga diri seperti perkawinan dengan mantan kaum kerabat, sahabat dan tetangga dekat, mempermadu perempuan yang sekerabat, sepergaulan, perkawinan dengan anak tiri saudara kandung. Perkawinan ini tidak dilarang oleh adat Minangkabau, namun pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beradat. Apabila perkawinan sumbang ini dilakukan akan merusak kerukunan sosial dan terkesan merendahkan atau menyinggung hukum adat, karena masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi harga diri, harga diri keluarga maupun harga diri kaum isuku ibangsanya.

Dalam adat Minangkabau, perkawinan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan *Datuak* (Kepala Suku) yang sama. Dalam sistem *matrilineal*, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para *ininiak mamak* (Paman) dan *idatuak* akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah Sesuku, dan adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjangan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka sanksinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam

kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami, dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya (Anwar, 1997:18).

Dilihat dari asal pemerintahannya, adat minangkabau memiliki 4 buah suku asal, yaitu *Koto*, *Piliang*, *Bodi* dan *Chaniago*. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, suku-suku tadi bercabang hingga sekitar lebih dari 40 suku. Suku itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku *Koto Piliang* dipimpin oleh *Datuak Katumanggungan* dan suku *Bodi Chaniago* di cetuskan oleh *Datuak Parpatih Nan Sabatang* (Hadikusuma, 2007:49). Dengan begitu, pernikahan sesuku adalah hal yang isangat isensitif iuntuk idiperbincangkan, sedangkan di Sumatera Barat iatau iMinangkabau imemiliki ibanyak idaerah adat yang masing-masing juga imemiliki ke ikhas-an terhadap Proses pernikahan dengan tanpa meninggalkan iajaran iIslam. iMinangkabau Khusunya di Nagari Pasie Laweh, ipara iKetua idat ibiasanya imenetapkan segala sesuatu dengan sangat ihati-hati idan isangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dengan melihat kepada ibagaimana dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan jika orang minangkabau melakukan pernikahan sesuku diantara golonganannya sendiri.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis keturunan ibu

yang menentukan suku seseorang. Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, perkawinan ditempatkan sebagai bagian urusan kaum kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan pelaksanaan perkawinan, bahkan sampai ke urusan akibat dari perkawinan itu. Jadi, perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang ingin membentuk rumah tangga saja (Navis, 1984:193). Sehingga dapat digaris bawahi bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara kerabat-kerabat mereka yang menikah tersebut (Suparlan, 2004:41).

Sistem kekerabatan *matrilineal* dianut oleh suku Minangkabau. Pada sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol. Perempuan mempunyai peran yang sangat tinggi didalam suatu garis keturunan. Perempuan berperan menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Perkawinan pada sistem ini berbentuk kawin *batandang*, yaitu kedudukan lelaki hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah tangga. Sistem kekerabatan *matrilineal* memberikan perlakuan khusus bagi seorang ibu. Ibu diposisikan sebagai pedoman dalam penarikan garis keturunan (Amir, 2011:91). Menurut Tsuyoshi Kato sebagaimana dikutip oleh Suardi Mahyuddin menyatakan bahwa sistem kekerabatan *matrilineal* memiliki ciri sebagai berikut: pertama, keturunan dihitung melalui garis ibu, dimana setiap nagari mempunyai sejumlah kelompok keturunan yang disebut suku; kedua, setiap suku terdiri dari sejumlah payung (*matrilinage*); ketiga perkawinan tidak melebur pasangan tersebut menjadi

keluarga inti dimana masing-masing menjadi bagian kekerabatan *matrilineal*. *Keempat*, wewenang didalam paruk tidak berada ditangan ayah melainkan berada ditangan *niniak mamak* (Suardi, 2013: 49)

Pada zaman sekarang ini, tata cara perkawinan di suatu masyarakat Minangkabau sudah mengalami pergeseran, dan sudah mulai meninggalkan aturan adat di tempat tinggalnya, terutama dalam acara perkawinan, seperti yang telah terjadi di Nagari Pasie Laweh diantaranya adalah kawin sesuku, hamil di luar nikah dan tidak mengasih tahu atau mengenalkan kedua calon mempelai kepada kerabat terdekat dan *ninik mamak*. Seharusnya masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman pada hukum agama dan negara saja, melainkan perlu juga mempedomani tata cara perkawinan menurut aturan hukum adat, serta proses dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU NO 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Oleh karena itu selain hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat dan tata cara serta proses perkawinan yang sesuai dengan adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Dalam peristiwa perkawinan di Minangkabau pangulu juga berperan memberikan izin kawin walaupun ini hanya merupakan persyaratan administratif untuk berlangsungnya secara formal suatu perkawinan, karena itu pangulu wajib diberi tahu (Hasan, 1988:29).

Dalam adat Minangkabau salah satu bentuk pernikahan yang tidak diperkenankan adalah pernikahan sesuku atau yang lebih dikenal dengan pernikahan sumbang. Dengan kata lain, seorang laki-laki dilarang untuk menikahi wanita yang memiliki suku yang sama dengannya di seluruh lingkungan alam Minangkabau karena mereka dianggap masih memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kekerabatan. Apabila perkawinan sesuku tersebut dilangsungkan maka keduabelah pihak akan dikenakan sanksi dari hukum adat. Sanksi hukum adat belum tentu sama dalam satu daerah dengan daerah lain, walaupun daerah tersebut masih berada dalam ranah Minangkabau. Sesuai dengan pepatah adat, *lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo, lain nagari lain pulo adatnyo* (berlainan sungai berlainan ikannya, berlainan padang berlainan belalangnya, berlainan nagari berlainan pula adatnya). Jadi tegasnya ketentuan adat berlaku hanya terbatas pada nagari tertentu, dan tidak berlaku bagi nagari lain. Ketentuan adat ini disebut juga dengan "*adat salingka nagari*" maksudnya adat di dalam lingkaran nagari atau berbatas pada satu kawasan daerah nagari (Navis, 1986:210). *Adat salingka nagari* merupakan adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau. Seperti halnya *adat salingka nagari* di Pasie Laweh bagi pelaku pelanggar adat perkawinan seperti nikah sesuku maka ia harus menerima segala resiko serta sanksi yang diberikan oleh *niniak mamak* karna telah melanggar aturan adat di kenagariannya, siap memenuhi segala sanksi adat maupun sanksi sosial yang diberikan kepada pelanggar tersebut.

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian idarah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin iduanya iantara adat dan Agama Islam di Minangkabau membawa isanksi isendiri. iBaik iketentuan adat maupun ketentuan agama idalam mengatur ihidup idan ikehidupan imasyarakat Minang tidak dapat diabaikan, ikhususnya dalam pelaksanaan iperkawinan. Kedua aturan itu harus idipelajari idan idilaksanakan idengan icara iserasi, seiring dan sejalan (Amir, 2001:25).

Perkawinan idalam imasyarakat iMinangkabau ibertujuan untuk mempertahankan keturunan imelalui igaris keturunan ibu atau matrilineal, yang mana perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Dilihat dari fenomena kehidupan remaja sekarang yang telah merontokkan nilai-nilai adat dan nilai budaya Minangkabau sehingga terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan Minangkabau yang tidak tahu adat menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada maraknya

perkawinan satu suku atau 'kawin sasuku' (Sahju, dalam Khairani dan Fitriani, 2018). Ketidaktahuan remaja sekarang dengan adanya larangan kawin sasuku dan tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau juga dikarenakan kurangnya sosialisasi. Begitupun dengan Nagari Pasie Laweh yang menjadi salah satu Nagari di Kecamatan Lubuk Alung yang mempunyai banyak kasus perkawinan sesuku. Melihat banyaknya kasus kawin sasuku di Nagari Pasie Laweh yang merupakan pelanggaran adat Minangkabau, masyarakat memiliki respon yang beragam.

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara *syarak* dan secara adat, secara *syarak* (Islam) yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta pernikahan (*baralek kawin*) *baralek* ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah tali pernikahan (Ernatip, 2014: 55).

Berikut adalah data yang kawin sesuku 5 tahun terakhir di Nagari Pasie Laweh sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kawin Sasuku di Nagari Pasie Laweh
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	3
2	2017	2
3	2018	1
4	2019	1
5	2020	3
Total		10

Sumber: Data Primer 2020

Jika dilihat dari tabel diatas, kasus *kawin sasuku* yang terjadi di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung dalam 5 tahun terakhir ini dari tahun 2016-2021 relatif naik turun. Seperti yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, namun pada tahun 2017 kasusnya berkurang menjadi 2 ipasangan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018-2019 kasus perkawinan sesuku masing-masingnya berkurang menjadi 1 pasangan dan sudah terlihat bahwa semenjak 2 tahun terakhir pasangan yang menikah sesuku sudah sangat berkurang. Akan tetapi, pada tahun 2020 kasus yang menikah sesuku bertambah kembali menjadi 3 pasangan dan banyak dari kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat pasangan yang menikah sesuku di Nagari Pasie Laweh walaupun mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya.

Berdasarkan ihasil isurvey iawal iyang idilakukan oleh penulis di Nagari Pasie Laweh, idari itabel idiatas itampak bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku yang mana sukunya yaitu: *Panyalai, Koto, Sikumbang, Jambak, Tanjung*. Walaupun perkawinan sesuku tersebut dilarang di Minangkabau dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat maupun sosial, akan tetapi sebagian masyarakat tetap melanggarnya sekalipun harus menanggung sanksi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Di Minangkabau perkawinan sesuku ini sangat dilarang karena akan dapat memecah keturunan mereka. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut

bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga. Aturan adat di Minangkabau Apabila terdapat seseorang yang melakukan kawin sesuku maka akan mendapatkan sanksi-sanksi yang akan dirasakan pelaku karena telah melakukan perkawinan sesuku. Hal tersebut karena kawin sesuku merupakan hal yang dilarang oleh adat Minangkabau dikarenakan telah melanggar adat yang telah ditetapkan, sehingga pelaku pelanggaran adat tersebut akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukannya baik sanksi adat maupun sanksi sosial sesuai dengan kesepakatan dari pemuka adat.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, masih banyak terdapat masyarakat yang menikah sesuku walaupun diduga mereka akan mendapatkan sanksi tetapi mereka tetap melanggar aturan adat yang ada di Nagari Pasie Laweh. Terdapat beberapa sanksi sosial yang dirasakan pelaku pelanggaran adat perkawinan diantaranya: prosesi perkawinannya tidak terlaksana sesuai dengan adat di kenagariannya, tidak adaya ikut serta niniak mamak/ hanya dilakukan secara kekeluargaan, terbuang oleh sanak saudara, harus mengisi kesalahan kepada niniak mamak, dan juga harus membayarkan denda berupa satu ekor kambing/ dalam bentuk emas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Sanksi Sosial Perkawinan Sesuku di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman” ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh.

2. Tujuan Khusus


- 1) Mendeskripsikan sanksi sosial perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh.
- 2) Untuk mengetahui penyebab perkawinan sesuku terhadap pasangan di Nagari Pasie Laweh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang bisa digunakan dalam berbagai aspek akademik maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

- 1) Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan sosiologi budaya khususnya yang berkaitan dengan budaya adat Minangkabau.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perkawinan di Minangkabau.




2. Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalah dalam pelaksanaan perkawinan.
- 2) Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang serta rekomendasi perlunya pengaturan di perangkat nagari atau adanya advokasi untuk nagari.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perkawinan di Minangkabau



Minang atau Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang ikhas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Atas dasar itu, sistem kekerabatan di Minangkabau dikatakan bersifat unilineal atau unilateral yaitu menghitung garis keturunan hanya mengakui satu pihak orang tua saja sebagai penghubung keturunan yakni “ibu”. Oleh karena itu sistem “materilineal” disebut dengan garis keturunan “ibu” atau sako-indu (Amir, 2006). Dengan sistem matrilineal, berarti anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mengikuti garis keturunan ibu. Pada masyarakat dengan prinsip matrilineal, baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunan ke atas, hanya melalui penghubung wanita saja seperti; ibunya, neneknya dan seterusnya. Hubungan persaudaran terjadi, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mempunyai orang tua yang sama atau se ibu. Seseorang ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anak dan isterinya, tetapi anggota keluarga ibunya. Di dalam keluarganya ia

dipandang dan diperlakukan sebagai tamu dan keberadaannya terutama bertujuan untuk memberi keturunan (Naim, 1979).

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil (Noor, 1983: 24).

Perkawinan yang ideal menurut adat Minangkabau adalah antara keluarga dekat seperti perkawinan antar anak dengan kemenakan. Perkawinan seperti ini disebut dengan *pulang ke mamak* atau *pulang ke bako*. *Pulang ke mamak* berarti mengawini *anak mamak* (anak saudara laki-laki ibu), sedangkan *pulang ke bako* berarti mengawini kemenakan ayah. (Navis, 1984). Perkawinan dengan orang luar terutama mengawini perempuan luar, dipandang sebagai perkawinan yang akan merusak struktur adat mereka (Kato, 1989). Karena anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Disamping itu kehidupan isteri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki tugas utamanya untuk kepentingan sanak saudaranya, kaumnya dan nagarnya. Kehadiran seorang isteri yang berasal dari luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi “anak hilang” dari kaum kerabatnya karena perempuan itu pandai merayu suaminya. Sebaliknya perkawinan

perempuan minang dengan laki-laki luar, tidak akan merubah struktur adat, karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau.

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggung jawab dalam keluarganya (Hasan, 1988:29).

Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak daro tetapi juga antara kedua keluarganya. Perkawinan juga menuntut adanya suatu tanggung jawab, antara lain menyangkut nafkah lahir batin, jaminan hidup, dan tanggung jawab pendidikan anak-anak nantinya. Pada tiap masyarakat, orang memang harus kawin di luar batas suatu lingkungan tertentu. Perkawinan di luar batas tertentu ini disebut dengan istilah *eksogami*. Istilah *eksogami* ini mempunyai pengertian yang sangat nisbi (relatif). Pengertian ini di luar batas lingkungan bisa diartikan luas, namun bisa pula sangat sempit.

Menurut Koentjaraningrat (dalam Amir, 2001:10), orang-orang yang dilarang kawin dengan saudara-saudara kandungnya disebut dengan *eksogami keluarga batih*. Sementara itu, orang yang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai suku yang sama disebut *eksogami marga* sedangkan orang yang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari *nagari* yang sama disebut dengan *eksogami nagari*. Adat orang minang menentukan bahwa orang minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Oleh karena itu, garis turunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun disini dimaksudkan seumpun menurut garis ibu, maka disebut dengan *eksogami matrilineal* atau *eksogami matrilineal*. Dalam hal ini para ninik-mamak, alim ulama, cendekiawan, para pakar adat dituntut untuk memberikan kata sepakat

mengenai rumusan (definisi) pengertian kata serumpun ini yang akan diperlakukan dalam perkawinan di Minangkabau. Apakah serumpun itu sama dengan *samande*, *saparuik*, *sajurai*, *sasuku* ataukah *sasudut*. Berpilin duanya antar adat dan agama Islam di Minangkabau membawa sanksi sendiri baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur kehidupan masyarakat Minang, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Jika adanya pelanggaran atau pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa sanksi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelajutan pada keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang. Oleh karena itu, dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua persyaratan perkawinan yang lazim di Minangkabau.

Syarat-syarat perkawinan menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya "*Perkawinan Adat Minangkabau*" yaitu: 1) kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain; 2) kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak; 3) calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau (Amir, 2001:13).

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara *syarak* dan secara adat, secara *syarak* (Islam) yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta pernikahan (*baralek kawin*) *baralek* ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah tali pernikahan (Ernatip, 2014:55). Berikut ini adalah tata cara atau proses pernikahan di adat Minangkabau secara umum terdiri dari:

1. *Manyilau* adalah proses *penjajakan* dari pihak keluarga perempuan atau laki-laki terhadap calon suami atau istri dari anak atau kemenakan mereka, *manyilau* itu dilakukan untuk mengetahui asal usul dari calon apakah sudah punya calon lain atau belum selain itu juga untuk *menjajaki* calon itu menerima atau menolak kemenakan mereka. *Penyilauan* dilakukan oleh perempuan, dan pihak *manyilau* berbeda disetiap daerah di Minangkabau misalnya di Payakumbuh dilakukan oleh pihak laki-laki ke perempuan, dan di Pariaman pihak perempuan ke pihak laki-laki, dari *menyilau* tersebut diketahui bahwa pihak yang *disilau* setuju untuk mengikat perkawinan atau tidak, kalau setuju maka dilakukan proses peminangan yang disebut *menaikan sirih*.
2. *Manaikan Siriah* merupakan permintaan kesediaan secara resmi untuk dijadikan kerabat dalam hubungan perkawinan, peralatan yang dibawa dalam *penaikan siriah* adalah carano lengkap yang berisi sirih, gambir, pinang, sadah (kapur sirih) dan rokok, keluarga yang datang akan menyuguhkan *carano* kepada pihak yang menanti untuk dimakan dan

rokok untuk dihisap, acara ini penuh dengan basa basi dengan *pasambahan* dan pada acara ini juga ditentukan kapan dilaksanakan *batimbang tando*.

3. *Batimbang Tando* pada beberapa daerah disebut juga dengan *manjapuik adaik*, *batimbang tando* juga berbeda-beda disetiap daerah, dalam acara *batimbang tando* ini antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling menukarkan cincin, dan yang dibawa saat *batimbang tando* juga berbeda-beda misalnya kalau di daerah Payakumbuh yang laki-laki waktu *batimbang tando* membawa keris untuk pihak perempuan dan pihak perempuan memberikan gelang kepada pihak laki-laki, dalam acara ini juga digunakan *pasambahan*.
4. *Akad Nikah* dilakukan setelah *batimbang tando* dan sebelum *baralek*, rentang waktu antara *batimbang tando* dan akat nikah tidak ditentukan, paling lama biasanya satu tahun tapi paling banayk dilakukan hanya rentang hari saja.
5. *Baralek* boleh dilaksanakan boleh juga tidak karena dalam dilaksanakan *batimbang tando* secara adat sudah diakui, dan secara agama sudah selesai dengan akat nikah. Tapi bagaimanapun *baralek* tetap dilaksanakan walaupun sederhana acara tersebut, karena dengan *baralek* pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat karena dalam *baralek* masyarakat diundang. Selain itu ada hal yang penting dalam *baralek* yaitu *manjapuik marapulai*, kalau upacara *baralek* tidak dilaksanakan *manjapuik marapulai* dilakukan setelah menikah, *manjapuik marapulai* sangat

penting dilakukan karena dalam upacara itulah gelar seorang laki-laki *dikukuhkan*.

6. *Uang hantaran atau Uang Japutan* hal ini hanya ada di daerah Padang dan Pariaman saja, pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pengantin laki-laki besar kecilnya jemputan berdasarkan gelar atau tingkat pendidikan laki-laki, kalau gelar yang paling tinggi yaitu sidi, setelah itu bagindo dan sultan (Yusriwal, 2005:26).

1.5.2 Suku di Minangkabau

Orang Minang sangat memperhatikan asal-usul keturunannya. Dalam pemilihan jodoh misalnya, orang Minang akan selalu menanyakan nama suku seseorang, dimana kampung halamannya, siapa *imamaknya*, apa gelar pusaknya, atau nama penghulunya. Hal ini dianggap penting karena dihubungkan dengan martabat dirinya. Orang yang tidak dapat menyebutkan nama sukunya bisa dianggap orang tak bersuku. Di Minang, orang yang tak bersuku dianggap orang tak bermartabat karena tak punya asal-usul. Adanya ketentuan perkawinan adat Minang yang bersifat *eksogami*, maka peranan asal-usul ini terutama ketentuan tentang suku menjadi sangat penting (Amir, 2001:193). Jadi, yang dimaksud “suku” di Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang ninik perempuan. Yang disebut dengan orang “sasuku” adalah semua keturunan dari ninik ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu, yaitu ninik menurunkan “gaek” , gaek menurunkan “nenek” (Uo) dan nenek menurunkan “mande” dan mande menurunkan anak-anak (laki-laki atau

perempuan). Semua keturunan ninik ini disebut “sepesukuan” (sasuku). Kelompok “sepesukuan” ini dikepalai oleh seorang “penghulu suku” atau “penghulu andiko” . pada awalnya, suku hanya terdiri dari empat buah suku, yaitu Suku Bodi Caniago dari Dt. Parpatiah nan Sabatang dan Suku Koto Piliang dari Datuak Katumanggungan. Dan ada juga yang mengatakan Datuak nan Sakelap Dunia membentuk lima buah suku baru yaitu Kutianyir, Patapang, Banuhumpu, Salo, dan Jambak (AA, Narvis, 122) kini jumlah suku itu sudah bertambah banyak. Menurut penelitian Westenenk telah berkembang menjadi 196 buah suku.

Dalam sepesukuan yang dapat dan boleh jadi penghulu hanyalah pria yaitu boleh inyak, iatuak, itunganai, imamak, iatau kemenakan laki-laki dan tidak mungkin ininik, iagak, inenek, imande iatau kemenakan perempuan. Hal ini merupakan ketentuan mutlak menurut adat Minangkabau. Yang disebut dengan suku sesungguhnya tidak perlu terdiri dari lima generasi seperti diuraikan diatas, sebab kelompok saparuk, bahkan kelompok sajurai (senenek) pun sudah cukup untuk mendirikan suatu suku sebagaimana diisyaratkan dalam pepatah; 1

“Nagari ba kaampeh suku (negeri mempunyai empat suku)

Dalam suku babuah paruik” (dalam suku mempunyai buah perut)

Penting diketahui bahwa suku baik dalam artian kuantitatif (jumlah) maupun dalam pengertian kualitatif (tingkat keturunan) tidaklah statis. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan sebagaimana tampak dalam tiap nagari dimana suku yang ada tidak terbatas pada keempat suku.

Fakta menunjukkan bahwa orang yang sesuku tidak selalu terdiri dari orang-orang yang seninik. Hal ini dimungkinkan oleh dua hal pokok yaitu: (1) karena tiap nagari merupakan suatu wilayah adat (adat territory) yang independent, yang tidak terikat dengan nagari lain. (2) adanya pendatang baru dari luar Minangkabau yang menetap di salah satu nagari di Ranah Minang. Kedua hal ini mengakibatkan timbulnya keragaman (heterogenitas) dari penduduk Minang dalam satu nagari yang tidak lagi terbatas pada keempat suku yang seninik, tetapi sudah beragam karna adanya pendatang baru yang harus dimasukkan ke dalam struktur pesukuan di nagari tersebut (Amir, 2001:59).

1.5.3 Sanksi Sosial

Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian kalau dalam konteks sosiologi adalah kontrol sosial, yang mana kontrol sosial itu maksudnya adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat (Trianto, 2007: 10).

Tanggungan (tindakan, hukum, dsb) untuk maksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): di aturan tata tertib harus ditegaskan apa nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu. Istilah sanksi didalam buku Henslin

mereka menggunakan istilah sanksi (*sanction*) untuk merujuk reaksi yang diperoleh orang karena menaati atau melanggar norma (Henslin, 2006: 48).

Sebagaimana yang terlihat pada kasus perkawinan sesuku yang dilakukan oleh pasangan di Minangkabau, yang mana jika terdapat pasangan yang melakukan perkawinan sesuku maka akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan baik sanksi adat maupun sanksi sosial seperti halnya sanksi sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya yaitu pasangan tersebut akan dikucilkan oleh keluarga, ininik mamak, tetangga karena perkawinan sesuku dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat di Minangkabau sehingga akan berdampak terhadap hubungan yang tidak harmonis dengan keluarganya serta lingkungan sekitar karena telah menyalahi aturan adat.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsi dan disfungsi yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Dari awal ia menjelaskan bahwa analisis struktural-fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Ia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat dijadikan sasaran analisis struktural-fungsional tentu mencerminkan hal yang standar artinya, terpola dan berulang (Merton, 1968:104). Di dalam pikiran Merton, sasaran studi struktural-fungsional antara lain adalah: peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi

kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya (Merton, 1968:104).

Fungsionalis struktural awalnya memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Menurut pengamatan Merton, para analisis cenderung mencampur adukkan motif subjektif individual dengan fungsi struktur atau institusi. Perhatian analisis struktur fungsional mestinya lebih dipusatkan pada fungsi sosial ketimbang pada motif individual.

Menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai “sanksi-sanksi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu”. Adaptasi dan penyesuaian diri selalu mempunyai akibat positif. Itu sebabnya Merton kemudian memperkenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekwensi-konsekwensi yang justru merusak atau berakibat negatif pada sistem sosial. Selain fungsi dan disfungsi, Merton juga mengenalkan konsep nonfungsi yang didefinisikan sebagai “akibat-akibat yang sama sekali tak relevan dengan sistem yang sedang diperhatikan (Ritzer, 2010:253).

Konsep fungsi dan disfungsi berkaitan dengan akibat atau sanksi dari sesuatu. Sanksi itu bisa berupa sesuatu yang telah diantisipasi/direncanakan, bias juga tidak diantisipasi/direncanakan. Konsekwensi yang telah diantisipasi dapat berupa sesuatu yang positif bagi sistem (fungsi manifes), dapat juga negatif bagi sistem (disfungsi manifes). Sementara sanksi yang tidak diantisipasi bisa positif (fungsi laten), bias negatif

(disfungsi laten), bisa juga sesuatu yang tidak relevan (nonfungsi) (Ritzer, 2010:256).

Fungsi merupakan sanksi tindakan yang berdampak pada proses menciptakan integrasi masyarakat. Hal tersebut berangkat dari asumsi dasar tentang organism yang strukturnya saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut, bagian-bagian dari dalam struktur organisme saling memberikan efek atau sanksi. Sanksi tersebut merupakan fungsi yang muncul akibat relasi ketergantungan. Asumsi dasar tentang fungsi yaitu struktur dalam organism yang saling ketergantungan telah menjadi latar analisis fungsional sejak August Comte, Emile Durkheim, Hebert Spencer, hingga Talcott Parson. Di awal kemunculan sosiologi melalui August Comte menungkapkan bahwa masyarakat tidak berbeda dengan organisme yang terdiri dari beberapa bagian yang saling membutuhkan dan ketergantungan.

Menurut Merton akibat yang dapat diamati yang dapat menuju adaptasi atau penyesuaian diri di dalam suatu sistem. Kebudayaan merupakan hasil akal budi manusia yang dapat dinikmati oleh manusia itu sendiri. Tanggung jawab manusia adalah menjaga, tentunya bagi manusia sendiri harus bertindak sesuai dengan fungsinya. Oleh karena fungsi menurut Robert akan terdapat bias ideologis atau terjadi kecenderungan memihak ketika orang hanya memusatkan perhatiannya pada sebab-sebab positif, namun perlu diketahui bahwa suatu fakta sosial dapat mengandung sebab negatif bagi fakta sosial lainnya. Hal ini menurut Merton dipandang sebagai suatu kelemahan serius dalam fungsionalisme

struktural, maka Robert mengajukan pula suatu konsep yang disebutnya sebagai disfungsi. Disfungsi ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan menutupi kelemahan dalam teori fungsionalisme struktural. Merton mengungkapkan gagasannya tentang disfungsi, yang didefinisikan sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (latent). Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut pengertian sederhana, fungsi nyata adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi yang tersembunyi adalah fungsi yang tak diharapkan.

Fungsi manifest adalah fungsi-fungsi nyata yang diharapkan dan fungsional terhadap struktur sosial. Fungsi-fungsi dalam tayub berupa sarana penghormatan yang sudah dikenal sejak pendahulunya, diharapkan bisa menciptakan keharmonisan dan ketentraman. Merton menjelaskan bahwa akibat yang tak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah satu jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu. Tetapi ada dua tipe lain dari akibat yang tak diharapkan: “yang disfungsional untuk sistem tertentu dan terdiri dari disfungsi tersembunyi” dan “yang tak relevan dengan sistem yang dipengaruhi, baik secara fungsional atau disfungsional atau sanksi nonfungsionalnya” (Merton, 1968:105).

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun masih berkaitan dengan topik ini serta dapat dijadikan sebagai rujukan. Dari hasil pencarian dan pengamatan yang dilakukan ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dijalankan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Nama/ tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Temuan	Perbedaan
1	Khairani, Rizka dan Fitriani, Erdan. 2020.	Respon Orang terhadap i Kasus Kawin Sasuku.	untuk mendeskripsikan dan menjelaskan respon orang Minangkabau terhadap kasus kawin <i>isasuku</i> di Nagari Sako Utara Pasia Talang.	Terdapat beberapa masyarakat yang merespon mengenai kawin <i>isasuku</i> . Bentuk respon masyarakat yang setuju dengan adanya kawin <i>isasuku</i> yaitu tidak dilarang dalam agama. Respon yang tidak setuju yaitu tidak sesuai dengan adat hal tersebut disampaikan oleh masyarakat yang tidak setuju karena hidup di tengah lingkungan yang beradat	Perbedaan objek penelitian dan lokasi penelitian.
2	Putri, Dewantri. 2020.	Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat	Untuk mendeskripsikan bentuk sanksi yang	Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh pemuka adat dan	Perbedaan pada penggunaan teori pada

		yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman	diberikan oleh pemuka adat kepada pelaku pelanggaran adat perkawinan yang tidak sesuai dengan tata krama yang berlaku di Nagari Persiapan Sundata Selatan.	masyarakat kepada orang yang melanggar adat perkawinan di Nagari Persiapan Sundata Selatan yaitu: a) diusir dari kampung; b) denda satu ekor kambing; c) denda satu ekor singgang ayam; d) meminta maaf kepada ninik mamak	tinjauan sosiologis.
3	Alpian, R. 2017.	Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku di Kecamatan Kuantan	Untuk mengetahui motif pasangan melakukan <i>perkawinan sasuku</i> , untuk mengetahui bagaimana pasangan memaknai <i>perkawinan sasuku</i> , untuk mengetahui pengalaman komunikasi pasangan <i>perkawinan sasuku</i> di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.	motif pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan <i>isasuku</i> , pengetahuan dan pengalaman mereka, Pemaknaan pasangan tentang <i>perkawinan sasuku</i> serta nilai-nilai yang terkandung di dalam adat istiadat larangan kawin <i>sasuku</i>	Perbedaan pada objek penelitian.
4	Ekawiyani, Dina dan S, Nurman.	Perkawinan Sasuku dalam	untuk mengetahui faktor	masyarakat menganggap bahwa peraturan	Perbedaan pada objek dan lokasi

	2020	Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido.	penyebab terjadinya perkawinan sasuku di wilayah Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.	yang dibuat oleh adat adalah sebuat mitos yang tidak akan terjadi kebenarannya. Padahal dalam hal ini sudah dilihat langsung oleh masyarakat bahwa orang yang melakukan perkawinan sasuku akan diberi sanksi berupa diusir dari kaum akan tetapi masyarakat masih juga mengabaikan peraturan tersebut	penelitian.
5	Herviani, Femilya. 2019.	Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif <i>Saddu al-Dzari'ah</i> : Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang	Untuk memahami bagaimana proses pernikahan serta penyebab larangan menikah sesuku dalam adat minangkabau prespektif hukum <i>Saddu al-Dzari'ah</i> studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang.	dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi di usir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari sukunya.	Perbedaan pada lokasi penelitian.
6	Sandy, Ferri. 2016.	Sanksi Adat terhadap	Untuk mengetahui apa saja	Perkawinan sesuku yang terjadi di Desa	Perbedaan pada penggunaan

		Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar.	faktor yang menyebabkan pelarangan perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar.	Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang melakukan perkawinan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar HAM.	teori.
7	Syafriani. 2016.	Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam.	Untuk mengetahui perbandingan perkawinan sesuku menurut adat minangkabau dan hukum islam	Dalam adat minangkabau, pelaku perkawinan sesuku akan diadili oleh wali nagari. Sedangkan dalam hukum islam, tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan sesuku.	Perbedaan pada tujuan penelitian.
8	Dannil, Muhamma. 2019.	Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat	Untuk mengetahui apa penyebab, bentuk	Pelanggaran terhadap larangan ini menyebabkan: kaburnya garis	Perbedaan pada lokasi penelitian.

		Canduang;	larangan perkawinan antar warga dalam satu suku dan akibat hukumnya terhadap masyarakat canduang	keturunan karena terjadinya percampuran antara suku yang sama, hilangnya posisi-posisi yang berpengaruh dalam sistim kekeluargaan, mencegah terjadinya perkawinan sedarah karena orang yang sedarah pada lingkupan terkecil adalah sesuku. Dan pemberian bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang itu sendiri memberikan dampak yang besar terhadap terjalannya rasa persatuan di tingkat nagari, karena adat berlaku selingkar nagari.	
9	Saputri, Melly Dwi. 2015.	Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Untuk mengetahui penyebab pernikahan sesuku yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Penyebab terjadinya perkawinan sesuku yaitu Karena hamil pra nikah, Aturan Agama yang tidak melarang, Pengetahuan tentang aturan adat sangat kurang sehingga	Perbedaan pada teori yang digunakan.

				<p>menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku, Meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat serta kurangnya Peran Ninik Mamak dan kurang tegasnya sanksi yang di jalankan di Desa Tanjung sehingga anak kemenakan sekenaknya melanggar aturan Adat tersebut.</p>	
10	Yulanda, Resty. 2011.	Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku dan sanksi yang diberikan oleh pemuka adat di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka.	Perbedaan pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan tersebut dianggap mampu memahami definisi situasi serta gejala sosial yang terjadi terhadap subjek secara mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga dapat diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan pengaruh terhadap realitas sosial. Metode kualitatif juga berguna untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor (Afrizal, 2014:38-39).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu kejadian atau realitas sosial yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini akan memberikan kesempatan dan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004:11).

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk dapat menemukan data dari penelitian yang dilakukan, maka dibutuhkan informan penelitian. Moleong (2004:132) menjelaskan informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota penelitian walaupun hanya bersifat informal. Informan merupakan anggota tim yang melalui kebaikannya memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Afrizal (2014:139) telah membagi informan menjadi dua kategori yaitu :

1. Informan pelaku, merupakan informan yang memberikan keterangan atau informasi terkait dirinya, perbuatannya, pikirannya, dan interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya. Informan Pelaku pada penelitian ini adalah pasangan yang menikah sesuku idi Nagari Pasie Laweh.
2. Informan pengamat, merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat dikatakan sebagai orang yang tidak diteliti atau dapat juga disebut sebagai agen/saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat pada penelitian ini yaitu tokoh masyarakat di Nagari Pasie Laweh seperti penghulu, ninik mamak serta tokoh agama yang berperan penting di masyarakat.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas

tujuan tertentu dengan cara mencari dan memilih informan yang sesuai dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria informan pelaku dalam penelitian ini adalah :

1. Pasangan menikah sesuku iyang lahir dan menetap di Nagari Pasie Laweh.
2. Pasangan yang menikah sesuku iyang menikah dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.
3. Sanksi sosial yang dialami pelaku kawin sesuku berdasarkan pengalaman/ tingkat keseriusan sosial pelaku kawin sesuku.

Penelitian ikualitatif ibukan itergantung ipada ijumlah tertentu dari informan yang iharus idiwawancarai, imelainkan ibergantung pada kualitas data yang dikumpulkan idalam ihal ini iyaitu ivalidasi idata (data yang dikumpulkan mampu menunjukan isesuatu iyang ingin diketahui secara benar). Penelitian kualitatif ini sendiri mempertimbangkan asas kejenuhan data yaitu apabila jawaban yang diberikan oleh setiap informan sudah hampir sama, maka penambahan jumlah sampel tidak lagi diperlukan atau dapat dihentikan, maksudnya peneliti dapat menentukan sendiri informan penelitiannya berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitiannya (Singarimbun, 1989:112).

Adapun maksud daripada kriteria tertentu yang peneliti tetapkan ialah berfungsi untuk memberikan informasi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan penelitian.

Berikut ini adalah data informan yang peneliti dapatkan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini:

Tabel 1.3
Profil Informan

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Suku	Pendidikan terakhir	Alamat	Ket
1	Wira Putri Yanti (istri) Indra Joni (suami)	29	P	Jambak	SMP	Tanah taban	Pelaku pelanggar adat
		35	L		SMP		
2	Elfira nurmalita (istri) R. suangga Putra (suami)	27	P	Panyalai	SMK	Kp. pondok	Pelaku pelanggar adat
		29	L		SMK		
3	Ega aulia (istri) Hengki Jovano (suami)	22	P	Sikumbang	SMK	Padang gelapung	Pelaku pelanggar adat
		24	L		SMA		
4	Intan sirino (istri) Wawan Rianto (suami)	26	P	Jambak	S1	Padang pulai	Pelaku pelanggar adat
		31	L		SMA		
5	Riko putra (suami) Nina Andini (istri)	27	L	Koto	SMP	Kp. pondok	Pelaku pelanggar adat
		23	P		SMA		
6	Farida	51	P	Jambak	SD	Tanah taban	Keluarga pelaku (pengamat)
7	Retna Sari	48	P	Panyalai	SMP	Padang Gelapung	Keluarga pelaku (pengamat)
8	Sri Helmi	38	P	Koto	SMP	Padang Pulai	Tetangga (pengamat)
9	Deswira Ningsih	35	P	Sikumbang	S1	Tanah Taban	Tetangga (pengamat)
10	Sambasri (mak utiah	62	L	Panyalai	SD	Kp. pondok	<i>Niniak Mamak</i>

	lompong)						(pengamat)
11	Masruddin	66	L	Panyalai	SMP	Kp. pondok	Penghulu (pengamat)
12	Zainul Abidin	45	L	Koto	SMA	Kp. Kalawi	Tokoh agama (ustadz, pengamat)

Sumber: Data Primer, 2020

1.6.3 Data yang Diambil

Lofland dalam Moleong (2004:112) mengemukakan bahwa sumber utama dalam melakukan pendekatan penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan. Selain daripada itu hanya berupa data-data penunjang seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan peneliti di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004:155).

Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi mengenai sanksi sosial serta prosesi pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh peneliti melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004:159). Data sekunder juga berguna sebagai pendukung data-data

primer yang telah peneliti peroleh. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan data sekunder adalah dengan cara pergi ke kantor wali nagari, data yang diperoleh seperti kondisi geografis, demografi penduduk, serta data yang berhubungan dengan profil nagari dimana penelitian dilakukan.

1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong (1995:112) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah observasi, wawancara. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan). Pada teknik observasi ini peneliti dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi atau yang sedang dilakukan, mendengar, melihat, dan merasakan sendiri. Menurut (Afrizal, 2014:21) peneliti hidup di tengah-tengah kelompok manusia tersebut melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah melihat kondisi kehidupan sehari-hari informan dan melihat sanksi sosial yang terjadi terhadap informan.

Observasi dilakukan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, data yang diperoleh berupa sanksi-sanksi sosial yang dirasakan pasangan yang menikah sesuku tersebut karna dikategorikan sebagai pelanggaran adat dalam proses perkawinan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya (Afriзал, 2014: 137). Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sanksi sosial perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh. Wawancara mendalam ditujukan pada beberapa orang informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi triangulasi adalah keluarga pelaku pelanggar adat dalam proses perkawinan dan masyarakat yang mengetahui informasi tentang sanksi sosial yang didapatkan orang yang melanggar adat dalam proses perkawinan setempat karena mereka yang mengetahui keadaan keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini.

1.6.5 Proses Penelitian

Rancangan penelitian ini dimulai pada bulan September 2020, peneliti mulai merancang naskah TOR (*Term Of Reference*) dimana judul awal yang akan peneliti ambil adalah “Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman)”. Setelah 1 bulan bimbingan

dengan dosen pembimbing akademik, akhirnya judul yang peneliti ambil ini disetujui dan peneliti memasukkan TOR proposal penelitian ke jurusan. Pada tanggal 15 Oktober 2020 SK pembimbing keluar, dan hasil dari rapat jurusan tersebut menyatakan bahwa peneliti mempunyai 2 dosen pembimbing. Setelah itu, peneliti mulai mendiskusikan topik penelitian yang akan peneliti ambil kepada dsen pembimbing, dan pembimbig banyak memberika saran dan masukan terhadap penelitian yang akan diambil ini. Akhirnya peneliti i mulai melanjutkan iTOR ini menjadi proposal penelitian sesuai denga isaran, masukan, iserta ikritikan iyang diberikan oleh pembimbing. Peneliti menyelesaikan iproposal penelitian pada tanggal 26 November 2020 idan peneliti ilangsung ibimbingan iproposal dengan dosen pembimbing baik isecara tatap imuka imaupun ionline. iSetelah 2 bulan bimbingan proposal iakhirnya ipada itanggal 28 iJauari 2021 peneliti mengikuti ujian iseminar iproposal isecara ionline. iPeneliti mendapatkan masukan, kritikan, dan isaran idari idosen ipeguji iselama imengikuti seminar proposal dan hal ini isangat imembantu bagi ipeneliti untuk iskripsi penelitian yang lebih baik. Selanjutnya, ipeneliti mulai melanjutkan ke tahap pembuatan skripsi dengan mulai merancang pedoman wawancara sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian barulah peneliti melakukan penelitian.

Ketika akan memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin turun lapangan dari Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik. Setelah itu, peneliti mulai meminta data ke Kantor Wali Nagari Pasie

Laweh mengenai deskripsi umum Nagari Pasie Laweh karena peneliti melakukan penelitian terhadap pasangan menikah sesuku di Nagari Pasie Laweh. Selanjutnya peneliti meminta izin kepada informan untuk dapat mewancarainya untuk tugas akhir. Pada bulan Maret peneliti mulai mewawancarai informan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan informasi serta data untuk penelitian ini.

Proses wawancara ini peneliti lakukan dengan mendatangi masing-masing rumah dari pelaku pasangan perkawinan sesuku di Nagari Pasie Laweh. Informan pertama adalah pasangan Wira dan Joni yang bertempat tinggal di korong Tanah Taban, wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2021 pukul 15.30 WIB dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dirangkum sebelumnya untuk mendapatkan informasi. Informan kedua adalah pasangan dari Lita dan Putra yang bertempat tinggal di Korong Kampung Pondok, wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.00 WIB. Informan ketiga adalah pasangan dari Ega dan Hengki yang bertempat tinggal di korong Padang Gelapung, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 16.30 WIB. Selanjutnya informan keempat yang merupakan pasangan dari Intan dan Wawan bertempat tinggal di korong Padang Pulai, wawancara dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB. Informan kelima pasangan dari Riko dan Nina bertempat tinggal di korong Kampung Pondok pukul 17.30 WIB. Dan untuk Informan Pengamatnya wawancara dilakukan dari tanggal 20 sampai 24 Maret 2021 dan dilakukan di korong Kampung Pondok, Tanah Taban, Padang Pulai.

Proses observasi peneliti lakukan dengan melihat kondisi yang terjadi pada pasangan kawin sesuku, kehidupan sehari-harinya, penyebab perkawinan sesuku yang dilakukan, apa saja sanksi yang didapatkan pelaku serta berbagai informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat. Dan kendala yang peneliti alami pada saat proses wawancara tersebut kebanyakan dari informan tidak berada di rumah sehingga peneliti harus berkali-kali datang ke rumah untuk melakukan proses wawancara ini sehingga mendapatkan informasi dari informan.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam penelitian ilmu sosial, hal yang penting yakni menetapkan suatu yang berhubungan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Permasalahan tersebut bukan menyangkut topik riset, melainkan apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data didapatkan, dalam arti terhadap siapa atau apa, perihal apa, cara pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memusatkan kajian dalam penelitian yang dikerjakan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditetapkan dengan kriterianya pantas dengan masalah dan tujuan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti, memfokuskan kajian atau objek yang diteliti yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas) (Abdulla, 2003:274). Dalam

penelitian ini unit analisisnya adalah pasangan yang melakukan perkawinan sesuku.

1.6.7 Analisis Data

Afrizal (2014:176) menjelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam penelitian. Analisis data sendiri merupakan pengujian sistematis pada data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian tersebut, serta hubungan diantara bagian-bagian itu terhadap keseluruhannya dengan mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori tersebut.

Miles dan Huberman membagi analisis data yang dikategorikan menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Data yang telah terkumpulkan dan telah ditulis ulang pasca wawancara di lapangan selanjutnya diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti dapat mengklasifikasikan dan atau membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu semua informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan pada penelitian, sedangkan informasi yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan dengan topik atau permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan tahap pertama ini adalah didapatkannya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis data dimana peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan agar menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar menjadi lebih efektif (Afrizal, 2014:179).

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan datanya. Kesimpulan ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti kemudian mengecek kembali keabsahan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam kegiatan analisis data (Afrizal, 2014:180).

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Agar konsep data diteliti secara empiris maka konsep tersebut harus didefinisikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

- 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga.

- 2 Perkawinan Adat Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.
- 3 Perkawinan sesuku adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai suku yang sama.
- 4 Suku adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang ninik perempuan.
- 5 Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks dari suatu penelitian. Tempat tersebut tidak hanya selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga terhadap organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128) Penelitian ini akan dilakukan di Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Setting penelitian ini khususnya akan dilakukan di Nagari Pasie Laweh karena di daerah ini ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan sesuku dan di daerah ini perkawinan sesuku masih asing di lingkungan masyarakat dan dianggap melanggar aturan adat.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, tujuan membuat jadwal penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan kurang lebih sejak 7 bulan yang dimulai pada bulan Februari 2021. Tahap awal yaitu seminar proposal pada bulan Januari dengan membuat pedoman penelitian serta penelitian lapangan dilakukan pada bulan Februari 2021. Penelitian lapangan dilakukan hingga bulan Maret 2021 dan saat penelitian lapangan berlangsung, penulis juga melakukan analisis data, penulisan skripsi serta bimbingan skripsi. Untuk lebih jelas tahapan dari penelitian ini, adapun rancangan jadwal penelitian yaitu:

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2021						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Penelitian Lapangan							
2.	Analisis Data							
3.	Bimbingan dan Penulisan							
4.	Ujian Skripsi							